



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS 1 B

Memeriksa dan mengadili perkara Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

SRI WAHDAH BINTI HADERI, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Pandau, 25 Desember 1991/ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumnas Batu Piring, RT. 014, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Pemohon (SRI WAHDAH BINTI HADERI) telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Armansyah bin Dai Mucung yang di catat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paringin, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 252/26/IX/2008 tanggal 22 September 2008;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon (Sri Wahdah binti Haderi) dan suami Pemohon (Armansyah bin Dai Mucung), bertempat tinggal di Perumnas Batu Piring RT 014 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut, Pemohon (Sri Wahdah) dan suami Pemohon (Armansyah) dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Alena Safitri bin Armansyah, Tempat dan Tanggal Lahir Gunung Pandau, 22 Juni 2010 (perempuan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :10203/ DISPEN- PSLB/ 2010;
4. Bahwa suami Pemohon adalah seorang anggota POLRI yang bertugas di Polres Balangan;
5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 telah meninggal dunia karena sakit, Armansyah bin Dai Mucung, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6311-KM-18052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tanggal 18 Mei 2021;
6. Bahwa ketika Armansyah bin Dai Mucung meninggal dunia, ayah dari Armansyah bin Dai Mucung (**Dai Mucung**) dan ibu dari Armansyah bin Dai Mucung (**Janiah**) masih hidup;
7. Bahwa anak pertama yang bernama Alena Safitri binti Armansyah (umur 12 tahun) masih berusia dibawah umur;
8. Bahwa sejak suami Pemohon (Armansyah bin Dai Mucung) meninggal, anak yang bernama Alena Safitri binti Armansyah tinggal dengan Pemohon sampai sekarang;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Alena Safitri binti Armansyah (umur 12 tahun) masih berusia dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai Ibu kandungnya

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Alena Safitri binti Armansyah;

10. Bahwa tujuan permohonan perwalian ini untuk kepengurusan pengambilan dana di ASABRI melalui Bank BRI Cabang Paringin setiap bulannya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SRI WAHDAH BINTI HADERI sebagai wali dari anak yang bernama Alena Safitri binti Armansyah, tempat dan tanggal lahir Gunung Pandau, 22 Juni 2010;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHDAH BINTI HADERI Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan,

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



- tanggal 13 Maret 2023, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :252/26/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, tanggal 23 September 2008, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-2);
 3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 15 Maret 2022, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-3);
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Alena Safitri**, No.10203/DISPEN-PSLB/2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial, Duk, Naker dan Trans Kabupaten Balangan, tanggal 3 Agustus 2010, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-4);
 5. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Armansyah**, Nomor:6311-KM-1805 2021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 18 Mei 2021, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-5);
 6. Fotokopi Tabungan Britama, **Atas Nama Sri Wahdah**, dengan Nomor Rekening 0628-01-018360-50-1, yang dikeluarkan oleh KCP Paringin, Kabupaten Balangan, tanggal 07 Desember 2021, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-6);
 7. Fotocopi Kartu tanda anggota Kepolisian Negara Reuplik Indonesia Atas Nama Amansyah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Polda Kalsel, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup; (bukti P-7);
 8. Fotocopi Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA) Atas Nama Armansyah, Nomor ED493232, yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (PERSERO) Jakarta, pada tanggal 06 Juni 2006, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup; (bukti P-8);

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang buat oleh Pemohon (Sri Wahdah) pada tanggal 27 Maret 2023, di Ketahui oleh Lurah Batu Piring, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis, *dinazegelen* telah bermaterai cukup, (bukti P-9);

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rahmawati binti Ramadani**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 4 Mei 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik Ipar;
- Bahwa Pemohon pernah bersuami dan menikah secara resmi dengan laki- laki bernama Armansyah bin Dai Mucung, pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya (Armansyah) hidup rukun dan harmonis kemudian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : 1. Alena Safitri, lahir pada tahun 2010; 2. An Nasya namun sewaktu kecil sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (Armansyah) bekerja sebagai seorang anggota polisi bertugas di Polres Kabupaten Balangan;
- Bahwa suami Pemohon (Armansyah), pada tanggal 1 Maret 2021 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Alena Safitri, telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandungnya dan berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan tindakan hukum untuk mencairkan dana di ASABRI melalui Bank BRI Cabang Paringin;

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Noraida binti Asmail**, tempat dan tanggal lahir Aruyan, 15 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan MTSN, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bersuami dan menikah secara resmi dengan laki-laki bernama Armansyah bin Dai Mucung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Armansyah tersebut pada tanggal 22 September 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya (Armansyah) hidup rukun dan harmonis kemudian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : 1. Alena Safitri, lahir pada tanggal 22 Juni 2010; 2. An Nasya namun ketika masih kecil sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Armansyah) bekerja sebagai seorang anggota polisi bertugas di Polres Kabupaten Balangan;
- Bahwa suami Pemohon (Armansyah), pada Maret 2021 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Alena Safitri, telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandungnya dan berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan tindakan hukum untuk mencairkan dana di ASABRI melalui Bank BRI Cabang Paringin;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki bernama Armansyah bin Dai Mucung, pada tanggal 22 September 2008;
- Bahwa kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Alena Safitri, lahir pada tanggal 22 Juni 2010;
- Bahwa Armansyah bin Dai Mucung, semasa hidupnya bekerja sebagai anggota polisi di Polres Kabupaten Balangan, dan telah meninggal dunia pada 1 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka di pandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pengambilan dan pencairan dana Asabri melalui bank BRI cabang Paringin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yaitu (P-1 s/d P-9) serta saksi- saksi yaitu : Rahmawati binti Ramadani, dan Noraida binti Asmail, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara Perwalian ini, maka

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pemohon terbukti ternyata tercatat sebagai penduduk Desa Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang berupa fotokopi Akta Nikah Atas Nama Armansyah dan Sri Wahdah, menikah pada tanggal 22 September 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Armansyah, menunjukkan bahwa nama tersebut telah meninggal dunia, Majelis menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Ardiansyah telah meninggal dunia, pada tanggal 1 Maret 2021, dan Almarhum Ardiansyah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, dan P-6, adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Tabungan Britama, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama hidupnya telah diakui secara administrasi kependudukan, sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dengan status cerai mati sedangkan Alena Safitri adalah anak kandung dari keduanya lahir pada tanggal 22 Juni 2010, maka Alena Safitri berusia lebih 12 (dua belas) tahun, Pemohon telah memiliki tabungan Britama;

Menimbang, bahwa bukti P-7, adalah Fotocopi Kartu Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Armansyah semasa hidupnya telah terdaftar sebagai Anggota Polri Kabupaten Balangan;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8, adalah kartu berupa Fotokopi Kartu Peserta PT. Asabri, menunjukkan bahwa Almarhum semasa hidupnya adalah Anggota Polri yang memiliki kepesertaan pada PT. Asabri, Majelis menilai bukti- bukti tersebut sebagai akta outentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Almarhum Armansyah adalah penerima dana PT. Asabri (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa Fotocopi Surat Keterangan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Desa Batu Piring, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa Pemohon (Sri Wahdah) menikah dengan Armansyah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Alena Safitri, jika dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, maka harus dinyatakan terbukti saling menguatkan bahwa Alena Safitri anak kandung Pemohon dengan Armansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu: Rahmawati binti Ramadani dan Noraida binti Asmail, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil- dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dua orang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan

Halaman 9 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Alena Safitri;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Armansyah;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana Asabri melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Paringin;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang anak Pemohon dan Almarhun Armansyah yang bernama **Alena Safitri**, berusia masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya memohon kepada Pengadilan Agama Amuntai agar dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;
- Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya selain sebagai ibu kandung telah pula mengasuh dan memelihara anak tersebut, sejak lahir hingga saat ini, di samping itu pula Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, berada pada Pemohon selain sebagai ibu kandungnya juga sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Alena Safitri binti Armansyah, Tempat dan tanggal lahir Gunung Pandau, 22 Juni 2010, berada di bawah perwalian Pemohon (Sri Wahdah binti Haderi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S. Ag dan Taufik Rahman, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Ttd

TAUFIK RAHMAN, S. HI.

Panitera,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S. Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

Terbilang “dua ratus empat puluh lima ribu rupiah”.

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)